



PUTUSAN

NOMOR 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembagian harta bersama (gono-gini), uang pisah, dan uang nafkah anak yang diajukan oleh:

Dewi Asih Sesami, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Babakan Sari Gang I No.4 Denpasar, Bali, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Raja Nasution, S.H., Lily Sri Rahayu Lubis, S.H., dan Suroso, SH., advokat/penasihat hukum dari kantor Advokat Raja Nasution, Lily Lubis & Associates, yang beralamat di Jl. Danau Poso No. 107, Sanur 80228, Denpasar, Bali, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor 14/SK/2014/PA.Bdg tanggal 3 Maret 2014, sebagai "Penggugat";

melawan

Sigfriedo Al Soesangobeng, umur 44 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Wisma Nusa Permai, Blok D-15, Benoa, Kuta Selatan, Bali, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Drs. Rudy T. Erwin, S.H., M.H., Erwin Y. Romein, S.H., Pieters J. Silalahi, S.H., Anton Reinhart, S.H., M.H., dan Ignasius W. Mudja, S.H., S.Sos, M.H., advokat/penasihat hukum dari kantor Drs. Rudy T. Erwin, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Kelapa Puan Timur VI Blok NB-6 No.5 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara dan Jalan Diponegoro No.84 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2014 yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor
17/SK/2014/PA.Bdg. tanggal 24 Maret 2014, sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan memeriksa alat
bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03
Maret 2014 telah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono-
Gini), Uang Pisah, dan Uang Nafkah Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Badung pada tanggal 03 Maret 2014 dengan register
Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah
secara Agama Islam pada tanggal 7 Mei 1997, sebagaimana isi Buku Nikah
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari,
Nomor : 340/74/ V/1997, Kota Surabaya, Jatim, tertanggal 7 Mei 1997;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Zora Edita Ersalina Gandini
S, lahir tanggal 08-2-2004;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah
membeli sebuah Rumah untuk tempat tinggal dengan Sertifikat SHM No.
5987, yang saat ini dikenal dengan alamat wisma Nusa Permai, Blok D-15,
Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali;
4. Bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama (harta
gono-gini), sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun
1974 Tentang Perkawinan, yang menerangkan (kutipan) : "*harta benda
yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
5. Bahwa karena suatu hal, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dan
gugatan cerai itu dikabulkan dengan Putusan No. 89/Pdt.G/2009/PA.Bdg,

Halaman 2 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2009 M dan Akta Cerai Nomor : 81/AC/2009/PA/MSy*) Bdg;

6. Bahwa setelah putusan cerai tersebut, Penggugat belum pernah meminta dan/atau diberikan Uang Pisah, yang mana hal itu merupakan hak dari Penggugat, sebagaimana amanat Pasal 41 huruf c, UU. RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan (kutipan) : "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah ; (C) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*";
7. Bahwa adalah wajar Uang Pisah tersebut Penggugat minta sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat;
8. Bahwa terhadap harta bersama tanah dan rumah (gono-gini) tersebut, sampai saat ini belum dibagikan dan masih dikuasai Tergugat, dan Tergugat memaksa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari rumah tersebut dan sekarang Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat menempati rumah kos untuk tempat tinggal;
9. Bahwa Penggugat sudah berupaya dengan cara musyawarah kekeluargaan agar rumah dan bangunan (harta gono-gini) tersebut dibagi dua dengan cara dijual dengan harga yang wajar, dari hasil penjualan itu dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat selalu menolak;
10. Bahwa terhadap perselisihan harta bersama (gono-gini), maka penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Agama, sebagaimana amanat Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa selama berumah tangga dan setelah perceraian hingga saat ini, anak Penggugat dan Tergugat tersebut, diurus dan dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat. Penggugat juga yang menafkahi kebutuhan anak sehari-hari maupun biaya pendidikannya. Tergugat tidak peduli terhadap anak dan/atau biaya kehidupan anak tersebut;
12. Bahwa untuk menjamin kehidupan dan masa depan yang layak bagi anak tersebut, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Tergugat harus

Halaman 3 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani Biaya Nafkah untuk anak tersebut, setiap harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus terhitung sejak tanggal 19 November 2009 M, yaitu tanggal putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Badung, No. 89/Pdt.G/2009/PA.Bdg, sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

13. Bahwa dikawatirkan terhadap harta bersama (gono-gini) tersebut dapat disalahgunakan atau dijual oleh Tergugat, maka adalah wajar dan beralasan bagi Pengadilan Agama Kabupaten Badung dapat meletakkan sita marital terhadap harta bersama (harta gono-gini) tersebut;
14. Bahwa gugatan ini telah didasarkan bukti-bukti otentik yang kuat dan sah menurut hukum, karenanya sesuai dengan pasal 180 HIR ayat 1/pasal 191 RBG, maka adalah wajar Pengadilan Agama Badung menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya (uitvoebaar bij voor raad);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan dengan Sertifikat SHM No. 5987, yang saat ini dikenal dengan alamat Wisma Nusa Permai, Blok D-15, Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan terhadap harta bersama (gono-gini) tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, setengah (1/2) bagian dari harta bersama (gono-gini), sebagaimana tersebut pada petitum nomor 2 di atas dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual sesuai harga pasar dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pisah kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak Putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Hidup (nafkah) Anak yang bernama Zora Edita Ersalina Gandini S, kepada Penggugat, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak tanggal Putusan Cerai sampai anak tersebut berumur 21 tahun, yaitu :
Tanggal 30 hari 19 Nopember 2009 M sampai tanggal 8-2-2025 = 11 Tahun
= 132 bulan X 3.960 hari X Rp.100.000,- = Rp.396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak Putusan diucapkan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 X 24 jam keterlambatan memenuhi isi Putusan ini dengan baik, terhitung sejak Putusan diucapkan;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang telah diletakkan atas harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya (uitvoebaar bij voor raad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon sudi kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang. Dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan juga melalui mediator hakim bernama Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. yang telah ditetapkan melalui Penetapan nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg. akan tetapi mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah

Halaman 5 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I. Tentang Kompetensi Absolut :

1. bahwa, kompetensi absolut adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain;
2. bahwa, syarat utama dalam Pengadilan Agama adalah Penggugat Kompensi maupun Tergugat Kompensi harus beragama Islam;
3. bahwa, Tergugat Kompensi pada mulanya beragama Kristen Protestan;
4. bahwa, pada tanggal 7 Mei 1997 antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi berlangsung akad nikah di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambaksari Kota Madia Surabaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/74/V/1997. Hal ini bisa terjadi karena pada waktu itu Tergugat telah menjadi *mualaf*;
5. bahwa, pada awal tahun 2005 Tergugat Kompensi "*riddah*" (keluar) dari Agama Islam dan kembali kepada agama semulanya yaitu Kristen Protestan;
6. bahwa, ketika Tergugat Kompensi riddah dari Agama Islam, Tergugat Kompensi meminta agar Penggugat Kompensi *riddah* dari Agama Islam dan pindah ke agama Kristen Protestan. Keadaan ini memicu pertengkaran antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sehingga penggugat Kompensi mengajukan gugatan perceraian dan pada tanggal 19 Nopember 2009, Pengadilan Agama Badung telah memutuskan terjadi perceraian dengan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2009/PA.Bdg.;
7. bahwa sejak permulaan tahun 2005 Tergugat Kompensi telah *riddah* (keluar) dari Agama Islam dan kembali pada agama semula yaitu agama Kristen Protestan;
8. bahwa, pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi :

Halaman 6 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



"Pengadilan Agama adalah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini";

9. bahwa, Tergugat Kompensi beragama Kristen Protestan sehingga Pengadilan Agama Badung tidak berwenang atau tidak berkompoten untuk mengadili gugatan Penggugat Kompensi;
10. bahwa, pasal 162 Rbg (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) menentukan bahwa eksepsi (tangkisan), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, dan ditimbang sendiri-sendiri tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;
11. bahwa dengan demikian putusan sela terhadap eksepsi tentang kekuasaan hakim harus diambil dan diucapkan terlebih dahulu sebelum diteruskan memeriksa pokok perkara;
- II. Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*):
12. bahwa, dalam gugatan Penggugat Kompensi tidak dijelaskan secara rinci bagaimana Penggugat Kompensi ikut membeli rumah dengan Sertipikat Hak Milik No.5987 karena pemegang hak atas rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 5987 adalah Tergugat Kompensi;
13. bahwa, karena itu Tergugat Kompensi mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat Kompensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

14. bahwa, hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai termasuk pula ke dalam Pokok Perkara;
15. bahwa, Tergugat Kompensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Kompensi kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
16. bahwa, tidak benar apa yang dikemukakan dalam butir 3 gugatan, bahwa di dalam perkawinan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah membeli sebuah rumah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No.5987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. bahwa, Tergugat Kompensi tanggal 5 Oktober tahun 1994 telah menandatangani sebuah perjanjian dengan kedua orang tua Tergugat Kompensi, nomor 004/F.SO/10/1994 yang disebut sebagai : Surat Perjanjian Pembelian Rumah dan Tanah Menjadi Harta Pusaka Milik Bersama Keluarga Soesangobeng;
18. bahwa, menurut pasal 1 Perjanjian tersebut, orang tua Tergugat Kompensi menyediakan dana untuk membeli tanah dan rumah yang dijadikan harta pusaka milik bersama keluarga Soesangobeng untuk diwariskan kepada Tergugat Kompensi;
19. bahwa, orang tua Tergugat Kompensi (Pihak I) memberi ijin kepada Tergugat Kompensi (Pihak II) untuk membuat Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat Kompensi (lihat pasal 3) namun nantinya tetap merupakan harta pusaka keluarga Soesangobeng;
20. bahwa, setelah Tergugat Kompensi membeli rumah dan tanah dengan dana yang diperoleh dari orang tuanya (Pihak I, Perjanjian) maka Tergugat Kompensi mendaftarkan untuk membuatkan Sertipikat Tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), cq. Kantor Pertanahan setempat, dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 5987 di mana pemiliknya adalah Tergugat Kompensi bukan Penggugat Kompensi;
21. bahwa dalam hal Tergugat Kompensi menikah maka tanah dan rumah atas nama Tergugat Kompensi merupakan harta bawaan atau barang asal Tergugat Kompensi dan istri hanya berhak memiliki hak menikmati bagi jaminan kehidupannya selama masih utuh berumah tangga (lihat pasal 12);
22. bahwa, dari uraian di atas terbukti bahwa rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 5987 adalah harta warisan bagi Tergugat Kompensi sehingga harta bawaan dari Tergugat Kompensi dan bukan harta bersama atau harta gono-gini sebagaimana didalihkan butir 4 gugatan;
23. bahwa, rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 5987 adalah warisan dari Tergugat Kompensi dan sesuai dengan pasal 35 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Halaman 8 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. bahwa, oleh karena itu maka rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 5987 merupakan hak sepenuhnya dari Tergugat Kompensi sesuai dengan pasal 36 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
25. bahwa, jika Tergugat Kompensi tersangkut sengketa hukum dan harta yang diperoleh sebagai harta warisan menjadi obyek sengketa hukum maka Tergugat Kompensi wajib menyerahkan kembali harta tersebut kepada keluarga Tergugat Kompensi (lihat pasal 10 dan pasal 17 T-1);
26. bahwa, apa yang dikemukakan dalam butir 12 jawaban telah terjadi maka rumah dengan Sertipikat Hak Tergugat Kompensi telah menyerahkan kembali Milik no. 5987 (Lihat T-3);

DALAM REKONPENSI :

27. bahwa, hal-hal yang dikemukakan dalam Kompensi, dianggap sebagai termasuk pula ke dalam Rekonsensi ini, selanjutnya Penggugat Rekonsensi, menolak dalil-dalil Tergugat Rekonsensi, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;
28. bahwa pada butir 6 dan 7 gugatan Tergugat Rekonsensi meminta "uang pisah" sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);
29. bahwa, pasal 41 huruf c tidak mengatur soal "*uang pisah*" sehingga tuntutan dalam butir 6 dan 7 gugatan/tuntutan tersebut tidak mempunyai dasar hukum sehingga harus ditolak;
30. bahwa, secara yuridis irrelevant untuk meminta agar rumah dengan Sertipikat Hak Milik dijual sebagai barang *gono-gini* dan dibagi dua antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi;
31. bahwa, pada butir 10 gugatan Tergugat Rekonsensi mendalihkan bahwa terhadap perselisihan mengenai harta bersama penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama;
32. bahwa, dalih Tergugat Rekonsensi tersebut harus ditolak karena Pengadilan Agama hanya mengadili para pihak yang beragama Islam (lihat pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yuncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama);

Halaman 9 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. bahwa, Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi membayar biaya nafkah kepada anak dan harus dibayarkan sekaligus sejak 19 Nopember 2009;
34. bahwa, setiap kali Penggugat Rekonpensi memberikan uang untuk anaknya, Tergugat Rekonpensi selalu menolak karena Tergugat Rekonpensi tidak mau menerima uang berasal dari Penggugat Rekonpensi;
35. bahwa butir 12 gugatan Tergugat Rekonpensi yang meminta agar diletakkan sita marital terhadap harta gono-gini;
36. bahwa sita marital adalah sebuah sitaan yang dimohonkan untuk mencegah agar barang-barang yang berupa harta bersama untuk tidak dijual selama proses perceraian berlangsung;
37. bahwa sita marital dapat dilakukan oleh seorang istri yang tunduk pada *Burgerlijke Wetboek* (lihat pasal 190 BW, 823 Rv);
38. bahwa, dengan demikian syarat dari sita marital adalah : a. dimohonkan pada proses perceraian ; b. oleh istri yang tunduk pada BW; c. sitaan atas harta bersama;
39. bahwa, yang digugat oleh Tergugat Rekonpensi bukan proses perceraian, Tergugat Rekonpensi tidak tunduk pada BW dan tidak ada harta bersama;
40. bahwa, sita marital yang dimohonkan oleh Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi persyaratan peraturan perundangan yang berlaku sehingga harus ditolak;
41. bahwa, pada butir 14 gugatan, Tergugat Rekonpensi mengemukakan agar Pengadilan Agama Badung menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) karena telah memenuhi syarat - syarat pasal 180 (1) H.I.R/ pasal 191 (1) Rbg;
42. bahwa pada tanggal 1 Desember 1975, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 6 tahun 1975 agar semua Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 (1) H.I.R./pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191 (1) Rbg telah dipenuhi. Hanya dalam keadaan yang eksepsional sifatnya seperti : apabila ada conservatoir beslag yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutupi jumlah yang digugat;

43. bahwa pada tanggal 1 April 1978 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 03/1978 yang isinya menegaskan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 tahun 1975;

44. bahwa oleh karena itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan kedua SEMA jika Pengadilan Agama Badung mengeluarkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

45. bahwa, uang paksa (*dwangsom*) sesuai dengan pasal 606a yo. Pasal 606 b Reglemen Acara Perdata (*Reglement Op De Rechtsvordering*) hanya diputuskan pada perkara yanguntutannya bukan untuk membayar sejumlah uang;

46. bahwa, Tergugat Rekonpensi menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.50.000.000,- setiap 1 hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan tentang apa, tidak menunjukkan suatu kejelasan;

Maka, berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengadilan Agama Badung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengadilan yang berkompeten adalah Pengadilan Negeri di wilayah hukum Tergugat Konpensi bertempat tinggal atau berdiam;

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 11 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menolak permohonan sita marital;
3. Menghukum Penggugat Konpensi membayar biaya perkara seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan dalam Rekonsensi;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa rumah dan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5987 bukan merupakan harta gono-gini atau harta bersama;
2. Menyatakan bahwa rumah dan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5987 tidak wajib untuk dijual dan dibagi dua hasilnya;
3. Menyatakan tidak ada uang pisah yang harus dibayar;
4. Menyatakan bahwa biaya hidup untuk anak tidak harus diperhitungkan seperti apa yang dimohonkan;
6. Menyatakan bahwa sita marital tidak sah dan berharga;
6. Menyatakan bahwa keputusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus ditolak;
7. Menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak sah dan berharga;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama. Dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tertera dalam putusan sela tanggal 2 Juni 2014 dan juga termuat dalam Berita Acara Perkara ini:

Bahwa terhadap putusan sela tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan banding sebagaimana tertera dalam permohonannya tanggal 16 Juni 2014;

Bahwa setelah ada jawaban dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram terhadap permohonan Banding tersebut, maka perkara dilanjutkan dengan pengajuan replik Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi yang pada

Halaman 12 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa di dalam Surat Kuasa Tergugat, tidak menyebutkan secara khusus bertindak dalam Pokok dan Objek sengketa apa, sebagai Kuasa Tergugat. Seharusnya Surat Kuasa tersebut menyebutkan, Pokok dan Objek Sengketa, Khusus dalam Perkara Nomor 36/Pdt.G/2014/PA.Bdg. Sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang diamanatkan SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 Jo. SEMA No. 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG;
2. Bahwa karenanya, Surat Kuasa tersebut Cacat Formil, akibatnya Tergugat tidak sah (tidak berkwalitas) bertindak sebagai Kuasa Tergugat mewakili Tergugat dalam Perkara Nomor 36/Pdt.G/214/PA.Bdg. (Surat jawaban maupun surat-surat lainnya yang ditandatangani selaku Kuasa Tergugat menjadi tidak sah);

DALAM EKSEPSI:

I. Tentang Kompetensi Absolut

1. Bahwa jawaban Tergugat tentang Kompetensi Absolut di nomor 1 s/d 11 pada halaman 1 sld 3 yang intinya mengenai Tergugat pada awal tahun 2005 telah keluar dari Agama Islam dan kembali ke agama semulanya yaitu Kristen Protestan, sehingga Pengadilan Agama Badung tidak berkompeten mengadili Gugatan Penggugat Konpensi;
2. Bahwa Eksepsi Absolut Tergugat tersebut adalah salah satu dan merupakan satu kesatuan dari keberatan-kebaratan dan upaya-upaya Tergugat yang lain dalam Jawabannya maupun Gugatan Rekonpensi untuk tidak jujur mengakui dan/atau tidak beritikad baik untuk mau memberikan hak-hak Penggugat;
3. Bahwa Tergugat sendiri dalam Eksepsi Absolutnya sudah mengakui bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1997 tanggal 7 Mei, dengan cara agama Islam yaitu di depan pegawai pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 13 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Tambaksari, Kotamadya Surabaya dan dibuatkan Akta Nikahnya dengan Nomor : 304/74/V/1997.

Kemudian terhadap Perkawinan tersebut telah diputus cerai pada tahun 2009 oleh Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 89/Pdt.G/2009/PA.Bdg, tanggal 19 Nopember 2009;

Bahwa hal tersebut adalah merupakan satu bukti bahwa walaupun Tergugat sudah kembali ke agama asalnya yaitu Kristen Protestan pada awal tahun 2005 tapi Pengadilan Agama Badung berwenang memutus Perkara Perceraianya pada tahun 2009 karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan cara agama Islam.

Kewenangan tersebut diamanatkan dalam Buku II dari Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. Juga sebagaimana Surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang. Isi pokoknya menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah Hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas eksepsi absolut dari Tergugat tidak berdasar, karenanya eksepsi tersebut patut ditolak;

II. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel)

1. Bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel) sebagaimana di angka 12 dan 13 pada halaman 3 yang intinya adalah karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bagaimana Penggugat ikut membeli rumah dengan SHM No. 5987;
2. Bahwa eksepsi ini juga aneh dan terlalu memaksakan diri untuk mencari-cari kelemahan. Padahal jelas-jelas Tergugat sudah mengetahui bahwa rumah dengan SHM No. 5987 adalah dibeli dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu pada tahun 1999. Setiap harta yang dibeli dalam masa perkawinan adalah harta bersama (gono-gini). Bahkan kalau Tergugat mau jujur, Penggugat dibanding Tergugat yang saat itu sama-sama bekerja di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali, sepanjang karirnya, telah berkali-kali mengepalai suatu bagian,



sedangkan Tergugat hanya karyawan biasa, tentunya gaji Penggugat jauh di atas gaji Tergugat. Jadi, penghasilan Penggugatlah yang sangat berperan dalam menunjang kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat termasuk saat membeli rumah dengan SHM 5987 tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar, sehingga patut ditolak atau setidaknya patut dikesampingkan. Begitupun, eksepsi Tergugat tersebut adalah merupakan materi pokok perkara yang seharusnya diperiksa dalam pokok perkara (bukan dalam eksepsi);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat Kompensi pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat Kompensi dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat Kompensi, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Kompensi;
2. Bahwa apa yang Penggugat Kompensi uraikan dalam eksepsi di atas, juga merupakan satu kesatuan Dalam Pokok Perkara aquo;
3. Bahwa Penggugat Kompensi menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat Kompensi di angka 15 sampai dengan 26 pada halaman 3 dan 4, dengan dasar;

Bahwa apa yang Tergugat Kompensi maksud dengan Perjanjian antara Tergugat Kompensi dengan orang tua Tergugat Kompensi dengan nomor : 004/F.SO/10/1994, tanggal 5 Oktober 1994 adalah karangan sepihak Tergugat Kompensi.

Bahwa Penggugat Kompensi tidak pernah tahu adanya Perjanjian tersebut dan Penggugat Kompensi juga bukan salah satu Pihak dalam Perjanjian tersebut sehingga walaupun ada Perjanjian tersebut, tidak mengikat Penggugat Kompensi. Perjanjian tersebut Melawan Hukum, karena tidak sesuai dengan syarat sahnya Suatu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahkan pada saat pembelian rumah SHM No. 5987 tersebut, Tergugat Kompensi maupun orang tua Tergugat Kompensi tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat Kompensi. Begitu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada surat keterangan ataupun surat pernyataan dari Penggugat Kompensi yang menyatakan pada saat pembelian rumah tersebut, uangnya adalah dari orang tua Tergugat Kompensi.

Yang sebenarnya terjadi adalah, pada saat itu Penggugat Kompensi pindah bekerja dan diterima di Hotel Hilton di London (Inggris). Walaupun hanya Penggugat Kompensi yang diterima bekerja di Hotel Hilton, London (Inggris), Penggugat Kompensi meminta Tergugat Kompensi selaku suami saat itu untuk ikut menetap di London (Inggris). Kemudian Penggugat Kompensi memakai uang tabungan Penggugat Kompensi untuk mempersiapkan segala biaya keperluan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi ke London (Inggris), karena Tergugat Kompensi sebagai karyawan biasa, tidak punya uang/tabungan. Namun karena pada saat sebelum keberangkatan, Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi mengalami kecelakaan, maka Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tidak jadi berangkat ke London (Inggris). Kemudian Penggugat Kompensi mendapatkan informasi bahwa pemilik rumah SHM No. 5987 yang merupakan satu komplek tempat tinggal (kontrakan) Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi saat itu, ingin menjual rumah tersebut dengan harga murah, maka Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi membeli rumah tersebut dengan memakai uang Penggugat Kompensi yang saat itu dipersiapkan untuk biaya keberangkatan ke London (Inggris). Jadi, walaupun rumah tersebut dibeli dengan memakai uang Penggugat Kompensi, namun tetap menjadi harta bersama antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan), juga tanpa memandang terdaftar atas nama siapapun rumah tersebut (Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam).

Juga tidak benar rumah tersebut adalah harta warisan bagi Tergugat Kompensi, karena tidak pernah ada selama sebelum dan masa perkawinan dan/atau saat perceraian antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi menyatakan dengan bukti-bukti terhadap hal tersebut. Hal ini muncul hanyalah merupakan akal-akalan dari Tergugat Kompensi dan/atau

Halaman 16 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat Kompensi, karena Penggugat Kompensi meminta haknya sebagaimana amanat Undang-Undang;

Benar, apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dikutip Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M. Busyro Muqoddas, untuk pengantar buku "Keadilan Bukan untuk Orang Yang Miskin", halaman IV, Cetakan Pertama Mei 2010, Penerbit Resist Book, menyatakan :

"Bakal datang kepada suatu masa, dimana orang tiada peduli akan apa yang diambilnya, apakah dari yang halal ataupun dari yang haram,"

Jadi, jelas bahwa perjanjian antara Tergugat Kompensi dengan orang tua Tergugat Kompensi tersebut adalah tidak benar, tidak sah, cacat serta bersifat melawan hukum.

Terhadap bukti Perjanjian tersebut, Penggugat Kompensi mencadangkannya untuk melakukan Upaya Hukum Pidana dengan membuat Laporan Polisi terhadap Tergugat Kompensi, orang tua Tergugat Kompensi dan/atau pihak-pihak terkait yang turut serta merekayasa perjanjian tersebut atas dugaan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu, Perbuatan Tidak menyenangkan dan Tindak Pidana terkait lainnya. Perjanjian Rekayasa tersebut adalah persoalan serius yang harus diselesaikan secara Hukum Pidana;

4. Bahwa Tergugat Kompensi tidak ada secara tegas dan khusus beserta dalil-dalilnya membantah tentang tuntutan Penggugat Kompensi lainnya di Dalam Kompensi yaitu diantaranya tentang Uang Pisah, Biaya Nafkah Anak dan sita marital. Karena merupakan amanat Undang-Undang, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim Yang Mulia, mengabulkan tuntutan Penggugat Kompensi tersebut;

DALAM REKONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

1. Bahwa di dalam surat kuasa PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KOMPENSİ, tidak menyebutkan secara khusus, bertindak dalam Pokok dan Objek sengketa apa, sebagai PENGUGAT REKONPENSİ seharusnya Surat Kuasa Khusus tersebut, menyebutkan Pokok dan Objek Sengketa dalam Perkara Nomor: 36/Pdt.G/2014/PA.Bdg. Sebagaimana Surat Kuasa

Halaman 17 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus yang diamanatkan SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 Jo. SEMA No. 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG);

2. Bahwa karenanya, Surat Kuasa tersebut Cacat Formil, akibatnya PENGUGAT REKONPENSİ tidak sah (tidak berkualitas) bertindak sebagai Kuasa PENGUGAT REKONPENSİ menggugat TERGUGAT REKONPENSİ (Surat/Gugatan Rekonpensi yang ditandatangani selaku Kuasa Penggugat Rekonpensi menjadi Tidak Sah);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ sampaikan di DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ di atas, termasuk satu kesatuan DALAM POKOK PERKARA di DALAM REKONPENSİ ini;
2. Bahwa dalil PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ pada angka 28 dan 29 di halaman 5 adalah tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya ditolak, karena sudah jelas diamanatkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, yaitu akibat Putusnya Perkawinan, maka sebagaimana amanat Pasal 41 ayat (c) Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami (PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ) untuk memberikan Biaya Penghidupan dan/atau sesuatu kewajiban bagi bekas suami (PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ).
Biaya Penghidupan dan/atau sesuatu kewajiban tersebut dikenal sebagai Uang Pisah, yaitu karena adanya perceraian.
3. Bahwa dalil PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ pada angka 30, 31 dan 32 di halaman 5 adalah tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya ditolak. Hal tersebut sudah TERGUGAT REKONPENSİ / PENGUGAT KONPENSİ jawab/uraikan di DALAM KONPENSİ terhadap EKSEPSİ tentang Kompetensi Absolut di atas. Jawaban/uaian tersebut, TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ ambil sebagai

Halaman 18 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS pada angka 33 dan 34 di halaman 5 adalah tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya ditolak, karena Biaya Nafkah kepada Anak tersebut (Pasal 41 ayat (b) Undang-Undang Perkawinan) adalah merupakan kewajiban Undang-Undang yang harus dipatuhi oleh PENGUGAT REKONPENS / TERGUGAT KONPENS.

5. Bahwa dalil PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ pada angka 35, 36, 37, 38, 39 dan 40 di halaman 6 adalah tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya ditolak, karena sudah jelas secara Undang-Undang bahwa SHM No. 5987 tersebut adalah harta bersama antara TERGUGAT REKONPENSİ / PENGUGAT KONPENSİ dengan PENGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ. Sertifikat Hak Miliknya juga otentik dan bukan merupakan milik Pihak Ketiga. Juga karena sudah ada upaya dari PENGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ untuk mengalihkan kepada Pihak Ketiga sebagaimana adanya Rekayasa surat Perjanjian antara PENGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ dengan orang tua PENGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi terhadap TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ, maka sudah patut dan berdasar hukum, terhadap SHM No. 5987 diletakkan Sita Marital;

Halaman 19 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), sudah memenuhi syarat Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 (1) RBG. Bahkan secara eksepsional, sisa pembagian harta bersama yang apabila dijual yang merupakan hak PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS, diduga tidak akan mencukupi untuk membayar Kewajiban PENGGUGAT REKONPENS / TERGUGAT KONPENS terhadap Biaya Penghidupan dan Biaya Nafkah Anak;

7. Bahwa dalil PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS pada angka 45 dan 46 di halaman 7 adalah tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya ditolak, karena sudah jelas dan tak terbantahkan lagi bahwa PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS tidak bersedia dan/atau tidak beritikad baik untuk mau menyerahkan dan/atau membagi harta gono-gini berupa SHM No. 5987 tersebut kepada TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa perbuatan PENGGUGAT REKONPENS / TERGUGAT KONPENS tersebut adalah tidak sah, cacat serta bersifat Melawan Hukum, sehingga sudah sepantasnya PENGGUGAT KONPENS / TERGUGAT REKONPENS mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara aquo dapat memberikan Putusan sebagai berikut;

DALAM KONPENS

- Menyatakan TERGUGAT KONPENS tidak sah (tidak berkualitas) bertindak sebagai Kuasa TERGUGAT KONPENS dalam perkara aquo.

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi TERGUGAT KONPENS secara keseluruhan;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT KONPENS dapat diterima dan memeriksa Pokok Perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan dengan Sertifikat SHM No. 5987, yang saat ini dikenal dengan alamat Wisma Nusa Permai, Blok D-15,

Halaman 20 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benoa, Kuta Selatan, Bali, adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan terhadap harta bersama (gono-gini) tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, setengah (1/2) bagian dan harta bersama (gono-gini), sebagaimana tersebut pada Petitum nomor 2 di atas dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual sesuai harga pasar dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pisah kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Hidup (nafkah) Anak yang bernama ZORA EDITA ERSALINA GANDINI S, kepada Penggugat, sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak tanggal putusan Cerai sampai anak tersebut berumur 21 tahun, yaitu: Tanggal 19 Nopember 2009 M sampai tanggal 8-2-2025 = 11Tahun = 132 bulan X 30 hari.
3960 hari X Rp.100.000.- = Rp.396.000.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak Putusan diucapkan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 X 24 jam keterlambatan memenuhi isi Putusan ini dengan baik, terhitung sejak Putusan diucapkan;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang telah diletakkan atas harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Vezet, banding, maupun upaya hukum lainnya (uitoebaar bij voor raad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 21 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI tidak sah (tidak berkualitas) bertindak sebagai Kuasa PENGGUGAT REKONPENSI dalam perkara aquo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Rekonsensi dari PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Acquo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

1. bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Konpensi ini, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya;
2. bahwa, pasal 147 ayat (1) RBG mengatur bentuk dan sifat surat sebagai syarat yaitu bersifat khusus dan tertulis jika memakai kuasa;
3. bahwa, pasal 147 ayat (1) RBG. Lebih mengatur tentang Penggugat dan kuasa Penggugat terutama tentang gugatan lisan atau tulisan. Jika diajukan gugatan secara lisan maka kuasa Penggugat harus memberi catatan gugatan tersebut;
4. bahwa, menurut pasal 147 ayat (1) RBG, Kuasa Tergugat harus memenuhi syarat khusus dan tertulis;
5. bahwa, surat kuasa Tergugat adalah tertulis dan khusus untuk perkara perdata nomor 36/Pdt.G/2014/PA.Bdg.;
6. bahwa, penjabaran justru yang harus dilakukan oleh kuasa Penggugat menurut pasal 147 ayat (1) RBG.

Halaman 22 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa dengan demikian surat kuasa Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dalam hal ini pasal 147 ayat (1) RBG.;
8. bahwa, fakta hukum membuktikan bahwa surat kuasa Tergugat adalah sah dengan diterimanya surat kuasa Tergugat diakui oleh Pengadilan Agama Badung dengan diputuskannya bahwa sidang perkara ini terus dilanjutkan;
9. bahwa karena itu soal tidak sahnya surat kuasa Tergugat yang dikemukakan oleh Penggugat sah menurut ketentuan undang-undang (pasal 147 ayat 1 RBG) sehingga dalil Penggugat harus ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Tentang Kompetensi Absolut

10. bahwa, hal-hal yang dikemukakan dalam Kompetensi tersebut diatas, dianggap sebagai termasuk pula ke dalam eksepsi ini, dan Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya;
11. bahwa Pengadilan Agama Badung telah membacakan Putusan Sela pada tanggal 2 Juni 2014, namun Replik Penggugat dimana didalam Replik termasuk eksepsi kompetensi absolut diterima maka Tergugat ingin memakai hak yang sama untuk mengajukan Duplik berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut;
12. bahwa Penggugat mengemukakan argumentasi sebagai berikut:
Pertama, walaupun Tergugat pada awal tahun 2005 telah kembali pada agama asal yaitu Kristen Protestan tetapi perkara perceraian tahun 2009 diterima dan diputus cerai dengan Putusan Verstek Pengadilan Agama Badung nomor 89/Pdt.G/2009/PA.Bdg tanggal 19 Nopember 2009. Menurut Tergugat membuktikan bahwa keduanya beragama berlainan tetapi tidak dipersoalkan tentang kompetensi absolut;
Kedua, menurut Buku II Pedoman Administrasi Mahkamah Agung dan Surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang maka ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku waktu pernikahan berlangsung;

Halaman 23 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. bahwa Tergugat menanggapi argumentasi pertama butir 2 dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. bahwa Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 89/Pdt.G/2009/PA.Bdg tanggal 19 Nopember 2009 adalah putusan tanpa hadimya Tergugat (verstek);
- b. bahwa Keputusan Verstek terjadi jika Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir atau tidak mengirimkan wakilnya (lihat pasal 149 ayal (1) RBG);
- c. bahwa sebelum diambil keputusan, ketua pengadilan negeri memerintahkan untuk memanggil sekali lagi (lihat pasal 150 RBG.);
- d. bahwa gugatan dicatat oleh Panitera maka ketua pengadilan memerintahkan untuk memanggil para pihak (lihat pasal 145 ayal (1) RBG). Ketika Tergugat dipanggil maka kepadanya harus disampaikan turunan surat gugatan (lihat pasal 145 ayat (2) RBG);
- e. bahwa Tergugat tidak pernah dipanggil, juga tidak pernah disampaikan turunan gugatan;
- f. bahwa karena itu tidak pernah mengetahui bahwa ada gugatan perceraian terhadapnya;
- g. bahwa pada waktu perkara diputus, Tergugat juga tidak pernah diberitahu ataupun dipanggil;
- h. bahwa jika putusan verstek diputus oleh Pengadilan maka memerintahkan agar putusan verstek diberitahukan kepada Tergugat dan diingatkan bahwa Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan atau verzet (lihat pasal 147 ayat (3) RBG.);
- i. bahwa putusan perceraian Pengadilan Agama Badung Nomor 89/Pdt.G/2009/PA.Bdg 19 Nopember 2009 baru diketahui oleh Tergugat pada September 2013 dan itupun secara kebetulan ketika Tergugat ke Kepala Lingkungan untuk mengurus perpanjangan KTP. Di Lingkungan baru diketahui tentang adanya akta perceraian, ketika Penggugat mengurus pemisahan Kartu Keluarga (KK) karena sudah cerai;

Halaman 24 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. bahwa setelah mengetahui dari lingkungan barulah Tergugat ke Pengadilan Agama Badung, untuk meminta putusan dan akta cerai;
 - k. bahwa setelah kurang lebih 4 tahun baru menjadi jelas bagi Tergugat tentang adanya Putusan Pengadilan Agama Badung nomor 89/Pdt.G/2009/PA,Badung tanggal 19 Nopember 2009 telah mematikan hak-hak hukum Tergugat yang ditentukan oleh pasal 145, 147, 149, 150, 152, 153 RBG.;
 - l. bahwa dengan demikian telah terjadi error of law di Pengadilan Agama Badung karena putusannya tidak dilakukan secara patut (*properly*) berdasar hukum sehingga putusannya adalah *invalid* alias *tidak sah*. Bahwa, oleh karena itu Tergugat berkeberatan jika Penggugat memakai sebagai dasar hukum untuk membuktikan tentang kebenaran dari kompetensi absolut;
14. bahwa Tergugat menanggapi argumentasi kedua sebagai berikut :
- a. bahwa Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama dan Surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 bukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*rechtskracht*) karena tidak berada dalam hierarki tata urutan perundang-undangan;
 - b. bahwa tentang kewenangan absolut Peradilan Agama ditentukan oleh ketentuan Undang-Undang bukan oleh buku Pedoman, apalagi oleh sebuah Surat;
 - c. bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam;
 - d. bahwa ketentuan tentang kewenangan absolut Peradilan Agama adalah Undang-Undang yang menduduki urutan ke 3 setelah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat (lihat pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011);

Halaman 25 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. bahwa secara hierarhi perundang-undangan hanya Undang-Undang Dasar 1945 atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mempunyai kekuatan hukum untuk meniadakan pasal-pasal Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
 - f. bahwa dengan demikian Buku II Mahkamah Agung maupun Surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang menyatakan bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama ditentukan pada waktu pernikahan dilaksanakan;
 - g. bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama ditentukan oleh ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu Agama dari orang-orang yang berpekar;
 - h. bahwa perkara yang berlangsung saat ini adalah antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan tentang harta gono gini dan alimentasi anak di depan Pengadilan Agama bukan gugatan perceraian;
 - i. bahwa karena gugatan dilaksanakan di Peradilan Agama maka ketentuan undang-undang yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, merupakan keharusan;
 - j. bahwa pasal 2 tersebut merupakan keharusan / wajib bahwa yang berpekar itu adalah antara sesama orang Islam. Bahwa jika yang berpekar itu bukan sesama orang yang beragama Islam maka tempat berpekar itu bukan di Peradilan Agama melainkan di Peradilan Umum;
15. bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka argumen yang dikemukakan oleh Penggugat tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Badung harus ditolak;
- Tentang Gugatan Kabur.
16. bahwa pembelian rumah SHM No.5987 dilakukan dalam rangka melaksanakan perjanjian yang dibuat pada tanggal 5 Oktober 1994 yaitu pembelian rumah sebagai harta keluarga Soesangobeng;
17. bahwa oleh karena itu pembelian rumah SHM No. 5987 seluruhnya adalah uang orang tua Tergugat dan tidak ada satu sen pun memakai uang Penggugat;

Halaman 26 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. bahwa pemilik rumah yang dibeli adalah orang tua Tergugat bukan Penggugat;
19. bahwa kalau menggugat bukan miliknya maka disini letak kekaburannya;
20. bahwa benar pengakuan Penggugat tidak mengetahui adanya perjanjian 5 Oktober 1994 dan bukan pihak karena Penggugat menikah pada tahun 1997;
21. bahwa karena itu Penggugat & Tergugat tidak mempunyai hak apa-apa atas perjanjian 5 Oktober 1994 maupun perjanjian jual beli pada tahun 1999 sebagai pelaksanaan dari perjanjian 5 Oktober 1994;
22. bahwa pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat-syarat sahnya sebuah Perjanjian yaitu :
 - a. adanya kesepakatan;
 - b. kecakapan untuk bertindak;
 - c. suatu pokok;
 - d. suatu sebab yang tidak dilarang;
23. bahwa Penggugat menyatakan bahwa perjanjian 5 Oktober 1994 adalah perjanjian melawan hukum ;
24. bahwa pernyataan tersebut pada butir 7 merupakan tuduhan yang tidak berdasar;
25. bahwa sehubungan dengan tuduhan itu maka Tergugat mensomir agar Penggugat membuktikan apa yang dilanggar oleh perjanjian dimaksud dari persyaratan pasal 1320 KUHPerdata;
26. bahwa Tergugat memang tidak harus memberitahukan Penggugat, karena bukan merupakan pihak dari perjanjian 5 Oktober 1994 (hal ini diakui sendiri) dan perjanjian jui beli pada tahun 1999 sebagai pelaksanaan perjanjian 5 Oktober 1994;
27. bahwa kalau Penggugat menyatakan ikut memberi uang untuk membeli rumah SHM 5987 maka Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan hal itu;
28. bahwa rumah SHM 5987 merupakan warisan bagi Tergugat ternyata dari perjanjian 5 Oktober 19994 yuncto Perjanjian jual beli rumah tahun 1999;

Halaman 27 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. bahwa perjanjian 5 Oktober 1994 dan Jual Beli tahun 1999 tidak melanggar hukum, baik perdata maupun pidana. Dimana letak keterangan palsunya. Sekali lagi Tergugat mensomir Penggugat bahwa ada keterangan palsu sebab jika tidak bisa membuktikan maka bisa terjadi tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik;
30. bahwa perjanjian 5 Oktober 1994 dan perjanjian jual beli 1999 adalah perbuatan dalam hukum perdata;
31. bahwa instansi negara yakni Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Sertipikat resmi yaitu Sertipikat Hak Milik 5987, membuktikan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

32. bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai termasuk pula kedalam pokok perkara ini, dan selanjutnya dengan tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara ini, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
33. bahwa tentang ke absahan Surat Kuasa Tergugat dalam perkara ini telah diuraikan, dan dalam hal ikhwal yang lainnya, Tergugat tetap pada semua dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

MAKA, berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon Yang Mulia Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis, berkenan menerima uraian Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, dan selanjutnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dan diktum Jawaban Tergugat tanggal 17 April 2014, dan selanjutnya persistit;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil JAWABAN DALAM REKONPENSI DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA, serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI DALAM REKONPENSI, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT REKONPENSI;

Halaman 28 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ dalam DUPLİK selaku TERGUGAT KOMPENSİ, tidak ada menyampaikan REPLİK DALAM REKONPENSİ, karenanya, adagium hukum berlaku : siapa yang tidak menjawab (PENGGUGAT REKONPENSİ), maka dia (PENGGUGAT REKONPENSİ) menyetujui argumen pihak lain (TERGUGAT REKONPENSİ);
1. Bahwa karena tidak ada REPLİK DALAM GUGATAN REKONPENSİ, maka tidak ada yang perlu TERGUGAT REKONPENSİ tanggapı;
2. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ hanya perlu mengingatkan kembali bahwa perbuatan-perbuatan PENGGUGAT REKONPENSİ yang menggunakan Surat Perjanjian sebagai bukti untuk menyatakan tentang kepemilikan SHM No. 5987, padahal SHM No.5987 dibeli dalam masa perkawinan yang sah dan tidak ada keterangan (persetujuan) antara suami-istri (TERGUGAT REKONPENSİ dan PENGGUGAT REKONPENSİ) bahwa rumah tersebut dibeli memakai uang pihak lain, maka perbuatan ini jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, baik secara pidana yaitu diantaranya Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu dan Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan, dan/atau Perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum. Karenanya, terhadap bukti tersebut, TERGUGAT REKONPENSİ mencadangkan untuk melaporkan kepada Kepolisian, demi untuk memperjuangkan hak-hak TERGUGAT REKONPENSİ serta memberi pelajaran kepada pihak-pihak yang tidak patuh kepada hukum (melakukan, perbuatan kriminal);
3. Bahwa begitupun, sebelum TERGUGAT REKONPENSİ melaporkan perbuatan tersebut di atas ke Kepolisian, TERGUGAT REKONPENSİ terlebih dahulu akan membuat laporan Polisi terhadap PENGGUGAT REKONPENSİ dengan dasar Tindak Pidana Penelantaran, sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena hal tersebut merupakan kewajiban undang-undang bagi PENGGUGAT REKONPENSİ dan Perbuatan PENGGUGAT REKONPENSİ tersbut adalah perbuatan yang telah (selesai) dilakukan, sehingga cukup unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut.

Halaman 29 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI tidak sah (tidak berkualitas) bertindak sebagai Kuasa PENGGUGAT REKONPENSI dalam perkara aquo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Rekonpensi dari PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa untuk menguatkan dalilnya masing-masing maka kepada kedua belah pihak dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti, dan karena terdapat dalil gugat yang telah dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalilnya dimaksud.

Bahwa untuk itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata, Penulis M. Yahya Harahap, SH., Pen. Sinar Grafika, Cetakan ke enam, Oktober 2007, halaman 14 dan 15, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P1);
2. Fotokopi Buku Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Penulis M. Yahya Harahap, SH, Pen. Sinar Grafika, Edisi Kedua 2001, halaman 57, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor: 9/Pdt.G/2009/PA.Bdg, tanggal 19 Nopember 2009, telah dinazegelen

Halaman 30 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



dengan meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P3.a);

4. Fotokopi Salinan Akta Cerai Nomor 81/AC/2009/PA.Bdg, tanggal 28 Desember 2009 Panitera Pengadilan Agama Badung, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P3.b);
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. 36 /R P M / 2004, Tanggal 8 April 2004, dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, atas nama Zora Edita Ersalina Candini, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P4);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 5987, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Bali, atas nama Sigfriedo Archilius Laikopan Soesangobeng, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 6-4-1999 Nomor: 132/1999, dibuat oleh I Gusti Ngurah Oka, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Kuta, telah dinazegelen dengan meterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya karena ada pada Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P5.a);
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor STPL/512/VI/2014/BALI/RESTA DPS tanggal 18 Juni 2014 dari Polresta Denpasar, yang Pelapornya adalah Dewi Asih Sesami dan Terlapornya adalah Sigfriedo AL Soesangobeng, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P5.b);
8. Fotokopi Pertanyaan Nomor 3 dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Polresta Denpasar tanggal 10 Juli 2014 a/n Dewi Asih Sesami, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya oleh



Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P5.c);

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polresta Denpasar, yang bernomor: B/522.9/V/2014/Reskrim, tanggal 25 Agustus 2014, kepada Dewi Asih Sesami, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P5.d);
10. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja atas nama Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dari Grand Hyatt Hotel Nusa Dua, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P6.a);
11. Fotokopi Surat Penetapan Jaminan Hari Tua dari Jamsostek tanggal a/n Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, telah dinazegelen dengan meterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P6.b);
12. Fotokopi Kuitansi pembayaran uang sekolah, uang buku, uang kegiatan, uang seragam, uang ekskul untuk tahun 2009 a/n Zora Edita Ersalina Candini dari Al-Azhar Syifa Budi Bali, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P7.a);
13. Fotokopi Kuitansi pembayaran Uang Pangkal, Uang Kegiatan, Uang Buku, Uang Sekolah, Uang Seragam, Uang Ekskul untuk tahun 2010 a/n Zora Edita Ersalina Candini dari Al-Azhar Syifa Budi Bali, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P7.b);
14. Fotokopi Kwitansi pembayaran Uang Kegiatan, Uang Buku, Uang Sekolah, Uang Seragam, Uang Ekskul untuk tahun 2011 a/n Zora Edita Ersalina Candini dari Al-Azhar Syifa Budi Bali, telah dinazegelen



dengan meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P7.c);

15. Fotokopi Kuitansi pembayaran Uang Kegiatan, Uang Buku, Uang Seraga, Uang Sekolah, Uang Ekskul untuk tahun 2012 a/n Zora Edita Ersalina Candini dari Al-Azhar Syifa Budi Bali, telah dinazegelen dengan meterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P7.d);
16. Fotokopi Kuitansi pembayaran Uang Kegiatan, Uang Buku, Uang Sekolah, Uang Seragam, Uang Ekskul untuk tahun 2013 a/n Zora Edita Ersalina Candini dari Al-Azhar Syifa Budi Bali, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P7.e);
17. Fotokopi Kuitansi pembayaran Uang Kegiatan, Uang Buku, Uang Seragam, Uang Sekolah untuk bulan Juli tahun 2014 a/n Zora Edita Ersalina Candini dari Al-Azhar Syifa Budi Bali, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P7.f);
18. Fotokopi Rekening Pembayaran Pasien Rawat Inap Tahun 2009 dari RS Mitra Keluarga Surabaya a/n Zora Edita Ersalina Candini, telah dinazegelen dengan meterai cukup, diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P7.g);
19. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Perawatan Pasien Tahun 2009 dari RS Mitra Keluarga Surabaya a/n Zora Edita Ersalina Candini, telah dinazegelen dengan meterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P7.h);

Penggugat selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga telah memperhadapkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut;

1. A.A. Ngurah Gede Dharma Wijaya bin A.A. Putu Oka Widya, setelah bersumpah menurut agama Hindu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Penggugat sejak tahun 1991. Dulu Penggugat adalah atasan saksi, Penggugat sebagai manajer Hotel Grand Hyatt tempat saksi bekerja. Penggugat bekerja di hotel Hyatt hingga 2004 atau 2005;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat. Tergugat dulu bekerja sebagai bartender;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri. Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Nusa Permai Blok C kemudian pindah di Blok D No.15;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah di Blok D No.15 dibeli pada sekitar tahun 1997. Saksi tidak tahu atas nama siapa. Rumah tersebut sudah jadi saat dibeli dari seseorang. Saksi tidak tahu siapa pemilik sebelumnya. Saksi mengetahui letak rumah tersebut karena dekat dengan tempat tinggal saksi. Saksi mengetahui pembelian rumah tersebut dari cerita Penggugat tetapi tidak mengetahui proses transaksinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang siapa yang digunakan untuk pembelian rumah tersebut. Saksi hanya tahu dari penghasilannya, Penggugat layak untuk membeli rumah karena saat itu sudah menjadi manajer;
- Bahwa saat dibeli, harga rumah tersebut masih di bawah 100 juta rupiah. Rumah tersebut dibeli menggunakan uang Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui proses pembeliannya;

Halaman 34 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2007, saksi sudah putus komunikasi dengan Penggugat. Tahun 2004 atau 2005, Penggugat *resign* dari hotel Hyatt, tetapi masih berkomunikasi dengan saksi;
- Bahwa Penggugat sekarang mempunyai usaha sendiri. Sedangkan Tergugat, saksi tidak tahu apa pekerjaannya sekarang. Namun yang jelas di tempat kerja yang dahulu Tergugat sudah di-PHK sejak tahun 2007 sejak itu pula saksi tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama karena saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum. Nusa Permai Blok C, Tergugat pernah cerita bahwa Penggugat sudah membeli rumah dan akan merenovasinya, kemudian Tergugat menanyakan harga bahan bangunan pada saksi;
- Bahwa Penggugat membeli rumah tersebut pada tahun 1997 setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Penggugat membeli rumah tersebut dengan uangnya sendiri. Tetapi kalau dilihat jumlah gaji Penggugat, maka masuk akal rumah tersebut dibeli sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa gaji Penggugat pada tahun 1995 hingga sebelum menikah di atas Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Sedangkan gaji Tergugat sebelum tahun 2000 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah tahun 2000 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa orang tua Tergugat pernah memberi bantuan dana kepada Penggugat untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses administrasi pembelian rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah tersebut saat saksi dan teman-teman karyawan hotel diundang oleh Penggugat untuk menghadiri acara selamatan rumah tersebut;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah tersebut ialah Tergugat;

Halaman 35 dari 56

Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pasaran rumah tersebut sekarang lebih kurang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat setelah mereka bercerai ialah Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai, menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya. Penggugat sendirilah yang membiayai seluruh kebutuhan anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa Penggugat belum sampai pergi kerja ke luar negeri di London karena Penggugat dan Tergugat mengalami kecelakaan lalu lintas, akhirnya tidak jadi sampai sekarang. Keadaannya Penggugat patah kaki dan Tergugat luka memar sampai tidak bisa jalan, kemudian keduanya dirawat di rumah sakit Sanglah lalu pindah ke rumah sakit Surya Husada sampai sembuh;
- Bahwa rumah tersebut direnovasi saat ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;

2. I Gusti Ngurah Made Raharja bin I Gusti Gede Raka Putra, setelah bersumpah menurut agama Hindu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai Manajer Hotel Grand Hyatt tempat saksi bekerja sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat, sebagai teman kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi pada tahun 1994 Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost kemudian pindah ke Perum. Nusa Permai Blok D No.15;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama, pada tahun 1997 atau 1998 Penggugat pernah cerita sudah membeli rumah dan akan merenovasinya;

Halaman 36 dari 56

Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut dibeli oleh siapa;
- Bahwa harga pembelian rumah tersebut lebih kurang antara Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) hingga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena tahun 1997 tersebut saksi juga membeli rumah di perumahan yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Penggugat membeli rumah tersebut dengan modal uang sendiri, tetapi kalau dilihat jumlah gaji Penggugat, maka masuk akal rumah tersebut dibeli sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak lain yang memberikan bantuan modal kepada Penggugat untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar apakah orang tua Tergugat pernah memberi bantuan dana kepada Penggugat untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu proses administrasi pembelian rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah tersebut saat diundang bersama teman-teman karyawan hotel oleh Penggugat untuk menghadiri acara selamatan rumah tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat kerja di tempat usahanya sendiri setelah tahun 2005 mengundurkan diri berhenti kerja di Hotel Grand Hyatt. Sedangkan Tergugat, saksi tidak tahu, namun yang jelas di tempat kerja yang dahulu Tergugat sudah di-PHK sejak tahun 2007;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang ialah Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat ialah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah bekeja di luar negeri atau tidak;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke tempat Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat membeli rumah tersebut menggunakan uang siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanggung biaya pemeliharaan

Halaman 37 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



anak Penggugat dan Tergugat, tetapi anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ketika pembuktian ini digelar, Tergugat telah tidak hadir dipersidangan, karena telah menyatakan diri untuk tidak menghadiri persidangan dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap proses perkara ini hingga selesai.

Bahwa, selain bukti-bukti sebagaimana terurai diatas, maka untuk mengetahui secara riil obyek sengketa tersebut maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 dengan hasil bahwa di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung terdapat, satu petak tanah diatasnya berdiri satu unit rumah batu permanen (perumahan) yang dikenal dengan rumah Blok D-15 dengan luas sekitar 11,27 m x 14,63 m = 165, 0264 m² dengan batas-batas sebelah Utara dengan Blok D No. 14 (milik Ingke Natalia), sebelah Timur dengan Blok D No. 16, sebelah Selatan dengan jalan/lorong, dan sebelah Barat dengan jalan/lorong;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan dalil-dalilnya dan bukti-bukti dalam perkara ini, maka Penggugat telah berkesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukannya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya oleh karena tidak menghadiri persidangan;

Bahwa, hal-hal yang telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini dipandang satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUKMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi/perdamaian sebagaimana dimaksud PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan melalui hakim mediator yang ditunjuk yaitu Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag, tetapi gagal, dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama dalam proses persidangan, tetapi tidak berhasil;



Menimbang bahwa, dalam duduk perkara, terdapat gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat, namun pada dasarnya hanya merupakan jawaban dari gugatan konvensi yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, termuat dan terkait langsung dengan perkara konvensi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa agar dapat memenuhi standar efektifitas pertimbangan hukum dalam perkara ini, majelis cukup dengan mempertimbangkan hal-hal atau pokok perkara yang ada dalam perkara konvensi, dan tidak memerlukan pertimbangan Rekonsensi secara tersendiri/terpisah dengan konvensi karena didalamnya merupakan satu kesatuan.

A. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa, Tergugat menerangkan bahwa Pengadilan Agama Badung tidak berwenang untuk mengadili perkara ini oleh karena sejak tahun 2005 Tergugat telah keluar dari agama Islam (kini menganut agama Kristen Protestan), sementara Pengadilan Agama hanya bisa dan berwenang untuk mengadili orang-orang yang beragama Islam.

Menimbang bahwa, Tergugat juga mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci proses pembelian rumah yang kini menjadi obyek sengketa, oleh karenanya gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa Penggugat ketika menjawab eksepsi Tergugat tersebut, menerangkan bahwa, meskipun Tergugat telah beralih agama, ke agamanya semula (Kristen Protestan) ketika mereka kawin pada tahun 1997 Tergugat telah memeluk agama Islam dan telah bercerai pada tahun 2009 di Pengadilan Agama Badung, dan mengenai tidak diuraikan secara rinci tentang proses pembelian obyek sengketa itu hanya mencari-cari kelemahan gugatan semata;

Menimbang bahwa, selain memberikan jawaban terhadap eksepsi tersebut Penggugatpun mempertanyakan tentang keabsahan surat kuasa, dimana surat kuasanya tidak menyebutkan secara nyata peruntukan surat kuasanya terutama menyangkut obyek sengketa yang disengketakan sehingga surat kuasa tersebut harus dinyatakan cacat formil, dan Tergugat tidak berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi kuasa mewakili kliennya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, tolok ukur untuk menyatakan Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Badung, berwenang atau tidak adalah dengan melihat azas personalitas keislamannya, dengan merujuk pada saat perkawinan terjadi kemudian dikaitkan dengan keberadaan harta benda yang dimiliki selama ikatan perkawinan terjadi.

Menimbang bahwa secara normative, menentukan azas keislaman, terdapat dua patokan yang dapat dijadikan rujukan dalam penetapannya, yaitu patokan umum, dengan berdasarkan pengamalan agama untuk kesehariannya dan patokan khusus ketika terjadinya hubungan hukum, yang didalamnya dilihat saat terjadinya hubungan hukum dan hubungan hukum tersebut dilaksanakan oleh para pihak didasarkan dengan hukum Islam.

Menimbang bahwa, pendapat tersebut diatas, Majelis ambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menyatakan bahwa, terjadinya hubungan hukum, yang dalam penerapannya ketika terjadinya perkawinan dan bahkan hingga terjadinya perceraian hukum yang diterapkan terhadap dua peristiwa yang berbeda tersebut adalah hukum Islam, sehingga akan lebih logis bilamana hukum yang diberlakukan kepada Penggugat dan Tergugat dalam hal pembagian harta bersama ini, yang notabene adalah harta yang diperoleh ketika mereka masih dalam status suami isteri adalah hukum Islam.

Menimbang bahwa, peralihan agama sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak menggugurkan azas personalitas yang melekat pada saat terjadinya perkawinan, hal ini sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada PTA Makassar, (bukti P2), dan juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1977 No. 72/K/Sip/1976, yang menyatakan bahwa setiap penyelesaian sengketa menyangkut perceraian ditetapkan oleh hubungan hukum pada saat terjadinya perkawinan.

Menimbang bahwa, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat sepanjang menyangkut kewenangan untuk mengadili harus ditolak dan penolakan tersebut juga tertuang dalam putusan sela

Halaman 40 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Badung bertanggal 2 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1435 H.

Menimbang bahwa, menyangkut tentang kaburnya gugatan Penggugat oleh karena tidak menyebutkan proses pembelian terhadap obyek sengketa dimaksud, oleh Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam eksepsi ini, oleh karena telah berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga proses keberadaannya tunduk pada pembuktian yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak.

Menimbang bahwa, menyangkut legalitas kuasa Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, secara normatif, pasal 123 ayat (1) HIR dan penjabarannya SEMA No. 2 tahun 1959 dan SEMA No.1 tahun 1971, sebagaimana tertera dalam bukti (P1), menyangkut tidak menyebutkan obyek sengketa dalam surat kuasa yang mengakibatkan cacatnya surat kuasa secara formal, namun secara teknis beracara perlu mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya teknis untuk kelancaran proses beracara tanpa mengesampingkan kaidah hukum yang ada, antara lain seperti terdapat situasi di persidangan, pihak prinsipal hadir dalam persidangan, dan kehadirannya dapat dipandang sebagai peneguhan bahwa ia telah menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam obyek sengketa yang diperkarakan, hal ini sesuai dengan maksud putusan MA No. 425 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa surat kuasa khusus yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Tergugat hadir sendiri dipersidangan didampingi oleh kuasanya yang memberikan penjelasan bahwa yang mendampingi adalah kuasanya yang sah.

Menimbang bahwa demikian juga putusan Mahkamah Agung, yang menganalogkan putusan Nomor 453/Sip/1973, menyebutkan bahwa surat kuasa yang tidak disebut kewenangan kuasa meliputi banding dan kasasi, namun dari Berita Acara Pemeriksaan ternyata pemberi kuasa hadir sendiri di persidangan didampingi oleh kuasa maka dianggap surat kuasa itu telah memenuhi syarat selaku kuasa.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, bahwa ternyata Tergugat dalam surat kuasanya hanya tidak menyebutkan obyek perkara yang

Halaman 41 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan namun menyebutkan nomor perkara yaitu nomor 36/Pdt.G/ 2014 /PA.Bdg sehingga dengan menyebutkan nomor perkara tersebut, tersirat makna bahwa yang disengketakan adalah seluruh obyek perkara yang terurai dalam gugatan perkara nomor 36/Pdt.G/2014/PA.Bdg termasuk di dalamnya adalah tanah berikut bangunan di atasnya, dan lagi pula dengan berlandaskan pada putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana dipertimbangkan di atas Tergugat prinsipal dalam beberapa kali persidangan hadir sendiri dipersidangan mendampingi kuasa hukumnya, sehingga surat kuasa dari Tergugat tersebut harus dinyatakan sah secara hukum dan terhadap dalil - dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan cacat formil terhadap surat kuasa Tergugat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum manakala eksepsi Tergugat tersebut ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, ternyata Penggugat menerangkan bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai sejak tahun 2009, dan selama bersama sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama Zora Edita Ersalina Gandini S dan harta bersama berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Wisma Permai Blok D-15, Benoa, Kuta Selatan, Bali dengan sertifikat SHM nomor 5987;

Menimbang bahwa selama terjadinya perceraian hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan uang pisah kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar uang pisah tersebut sejak terjadinya perceraian hingga sekarang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dan selama pisah, juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya, oleh karenanya Tergugat harus dihukum pula untuk membayar nafkah anak yang keseluruhannya dihitung sejumlah Rp. 396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Menimbang bahwa, Tergugat dalam menanggapi gugatan Penggugat tersebut, menerangkan bahwa, tanah dan bangunan yang terletak di Wisma

Halaman 42 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Blok D-15, Benoa, Kuta Selatan, Bali dengan sertifikat SHM nomor 5987 adalah bukanlah sebagai harta bersama, melainkan harta milik Tergugat (milik keluarga Soesangobeng) dan sertifikatpun atas nama Tergugat.

Menimbang bahwa, Tergugat, menerangkan bahwa, ia tidak bersedia untuk memberikan uang pisah karena tidak dikenal oleh Undang-Undang, dan demikian juga Tergugat tidak bersedia untuk memberikan nafkah kepada anak karena pernah Tergugat memberikan ditolak oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah,

- Apakah harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Wisma Permai Blok D-15, Benoa, Kuta Selatan, Bali dengan sertifikat SHM nomor 5987 masuk dalam katagori harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atau harta bawaan dari Tergugat?
- Dapatkah uang pisah dan nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat atau tidak?

Menimbang bahwa, bukti P3A dan P3B menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai pada tanggal 19 November 2009 dan juga diterangkan oleh dua orang saksi yang diperhadapkannya dipersidangan.

Menimbang bahwa bukti P5A, berupa fotocopy sertifikat An. Sigfriedo Archilius Laikopan Soesangobeng yang tidak diperlihatkan aslinya oleh Penggugat didepan persidangan.

Menimbang bahwa bukti P5C dan P5D, berupa laporan polisi yang dilakukan oleh Penggugat atas perilaku Tergugat yang telah menelantarkan mantan isteri dan anaknya.

Menimbang bahwa bukti P1, P2, adalah bukti menyangkut penerapan SEMA No.2 1959 dan pasal 123 HIR, sedangkan bukti P2 adalah menyangkut Surat Mahkamah Agung yang ditujukan kepada PTA Makassar dan bukti P6A dan P6B, menyangkut pendapatan dan jaminan hari tua bagi Dewi Asih Sesami Waloejo (Penggugat),

Menimbang bahwa bukti P4, menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zora Edita Ersalina Candini yang lahir pada tanggal 8 April 2004 di Kota Denpasar, yang

Halaman 43 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Juni dan Juli tahun 2009 yang lalu telah mengalami sakit dan bahkan di rawat di rumah sakit mitra keluarga Surabaya sebagaimana tertera dalam bukti P7G dan P7H tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P7A s/d P7F menunjukkan pembayaran sejumlah uang untuk berbagai kegiatan dan kebutuhan sekolah anak Penggugat dan Tergugat bernama Zora Edita Ersalina Gandini S.

Menimbang bahwa bukti P5B, P5C dan P5D adalah bukti mengenai laporan, pemeriksaan dan perkembangan terhadap laporan Penggugat atas terjadinya penelantaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anaknya.

Menimbang bahwa bukti P6 A dan P6B, adalah bukti tentang pengalaman kerja dan jaminan hari tua dari Penggugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diperhadapkan oleh Penggugat di persidangan, telah sama-sama menerangkan bahwa harta yang kini disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat berupa tanah dan bangunan tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena harta tersebut dibeli ketika mereka masih sebagai suami isteri, dan kedua saksi tersebut telah sama-sama menerangkan pula bahwa mereka tidak pernah tahu dan mendengar adanya partisipasi orang tua Tergugat dalam pengadaannya.

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang diperhadapkan oleh Penggugat di persidangan, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak yang kini diperlihora oleh Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat di-PHK oleh pihak hotel sejak tahun 2007, dan sekarang tidak diketahui pekerjaan Tergugat.

Menimbang bahwa, luas obyek sengketa dalam gugatan seluas 168 m2, sedangkan dalam pemeriksaan setempat seluas sekitar 165,0264 m2 atau 11,27 m x 14,63 m.

Menimbang bahwa, apabila bukti P.3A, P.3B, P.4, dan P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi, dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami isteri yang telah dikaruniai anak dan harta benda dan sekarang telah bercerai.

Halaman 44 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah lama hidup bersama namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa selama bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa satu petak tanah dan bangunan yang terletak di Wisma Nusa Permai Blok D-15 Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung seluas 11,27 m x 14,63 m = 165.0264 m².
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan uang pisah kepada Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang telah diberi nama Zora Edita Ersalina Candini yang lahir pada tanggal 8 April 2004 di Kota Denpasar, namun Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada anaknya.
- Bahwa Tergugat, sejak di-PHK oleh pihak hotel (tempatnnya bekerja sebelumnya), hingga sekarang tidak memiliki atau tidak diketahui lagi pekerjaannya;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kewenangan Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, hal ini diperlukan mengingat Tergugat disamping menguraikannya dalam eksepsi, juga menguraikannya kembali dalam pokok perkara.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim ketika menanggapi eksepsi Tergugat diatas, telah menyatakan bahwa terhadap perkara ini, merupakan kewenangan secara absolute Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Badung, hal ini didasari dari hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa, dengan demikian patokan pada saat terjadinya hubungan hukum, artinya patokan menentukan ke-Islaman seseorang didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam pada saat perkawinan, maka pada dirinya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat asas personalitas ke-Islaman, dan ternyata ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, hukum yang diberlakukan kepada mereka pada saat itu adalah hukum Islam dengan bersedia untuk kawin dan tunduk pada tatacara agama Islam yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Tambak Sari Kodya Surabaya dan hal ini diakui sendiri oleh Tergugat dalam jawabannya (posita angka 4), sehingga dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat harus dinyatakan sebagai orang yang beragama Islam pada saat terjadinya perkawinan, dan karena landasan hukum terjadinya hubungan hukum pada saat terjadinya perkawinan maka semua rentetan hukum yang terjadi selama mereka bersama selaku suami isteri termasuk didalamnya adalah pengumpulan dan perolehan harta, semuanya diatur berdasarkan hukum Islam sehingga ketika persengketaan terjadi maka penyelesaiannya pun harus berdasarkan hukum Islam, dengan demikian maka secara absolut, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa harta dijadikan obyek sengketa adalah harta yang diperoleh ketika dan selama perkawinan terjadi, dimana perkawinan mereka terjadi pada tahun 1997 dan bercerai pada tahun 2009 sebagaimana tertera dalam bukti (P3B) sementara obyek sengketa sebagaimana dalam bukti (P5A) diperoleh pada tahun 1999 dalam artian harta yang dimaksud adalah harta yang diperoleh ketika mereka masih berstatus sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang bahwa, pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dan diperjelas dalam penerapannya oleh yurisprudensi Nomor 1448 K/Sip/1974 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama antara suami dengan isteri, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang memperolehnya apakah suami atau isteri dan diperjelas lebih lanjut oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 985 K/SIP/1973 tanggal 19 Februari 1976.

Menimbang bahwa, jikalau terdapat harta yang diperoleh secara pribadi baik suami ataupun isteri selama ikatan perkawinan berjalan, hal tersebut dapat diakui eksistensinya secara hukum sesuai maksud pasal 85, pasal 86 ayat (2) dan pasal 87 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun untuk menentukan

Halaman 46 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya harus di dasarkan pada bukti-bukti yang valid sebagaimana dimaksud pasal 489 KUHPerdata.

Menimbang bahwa, dalam gugatan Penggugat luas obyek sengketa adalah seluas 168 m², namun hasil dalam pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa terhadap obyek sengketa dimaksud hanya sekitar 11,27 m x 14,63 m = 165,0464 m², oleh karenanya agar memenuhi luas secara hukum terhadap obyek sengketa dimaksud, maka perlu ditetapkan luas riil terhadap obyek sengketa dengan mengambil alih luas yang tertera dalam pemeriksaan setempat, sedangkan luas yang tertera dalam surat gugatan Penggugat harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa bukti (P5A) sebagai landasan hukum terhadap obyek sengketa tersebut, adalah hanya berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, yang pada prinsipnya secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 1888 KUHPerdata yang dalam penerapannya, terdapat putusan mahkamah Agung Nomor 3609/Pdt/1985, namun demikian keberadaan alat bukti (P5A) tersebut, tidak pernah dibantah atas keberadaan dan kebenarannya oleh Tergugat, dan karena tidak dibantahnya oleh Tergugat terhadap bukti (P5A) tersebut, maka keberadaannya menjadi alat bukti yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa penegasan terhadap penerapan hal dimaksud, telah sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1937/K/Pdt/1984, yang menyatakan bahwa fotocopy yang dijadikan alat bukti tanpa memperlihatkan aslinya dapat dianggap sah sebagai alat bukti sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan, apalagi keterangan dua orang saksi Penggugat telah sama-sama mendukung kebenaran dan keberadaan dari obyek sengketa dimaksud, dengan demikian, maka terhadap alat bukti (P5A) yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti sah secara hukum dalam kaitannya dengan perkara ini.

Menimbang bahwa, dalam bukti (P5A), terurai bahwa Tergugat sebagai pihak yang memiliki nama / diatas namakan kepemilikan/perolehan terhadap obyek sengketa, namun sebagai hal yang perlu dipertimbangkan sebagaimana pula telah dipertimbangkan diatas adalah, dalam hal yang berkaitan harta

Halaman 47 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tidak dapat dipersoalkan siapa yang menghasilkannya apakah-isteri pribadi ataukah suami pribadi termasuk didalamnya adalah mengatas namakan perolehan atau pengumpulan terhadap harta, sepanjang harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara suami dengan isteri.

Menimbang bahwa adanya bantahan Tergugat terhadap obyek sengketa tersebut, dimana Tergugat menyebutkan bahwa harta tersebut adalah harta bawaan yang diperolehnya dari orang tuanya dengan suatu surat perjanjian, meskipun harta tersebut diperoleh selama ikatan perkawinan dengan Penggugat.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya tersebut maka Tergugat harus membuktikannya dengan mengajukan alat bukti yang dihendaki oleh Undang-Undang, dan atau bila orang tua Tergugat merasa memiliki terhadap obyek sengketa tersebut maka orang tua Tergugat dapat melakukan upaya intervensi terhadap proses perkara ini berlangsung, karena hampir setiap persidangan orangtua Tergugat hadir dalam persidangan dan atau upaya-upaya hukum lain yang dapat menjamin keberadaan obyek sengketa tersebut sebagai miliknya atau milik Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak dapat melakukan upaya-upaya tersebut dan atau tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat membuktikan kebenaran bantahannya dimaksud, dan justru yang terjadi adalah adanya surat pernyataan dan keterangannya sendiri dipersidangan ketika Tergugat mendengarkan dibacakan surat pengembalian berkas oleh Pengadilan tinggi Mataram bahwa Tergugat telah tidak bersedia untuk hadir lagi dalam persidangan dan tidak mengajukan keberatan dalam proses perkara ini.

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dan bahkan tidak bersedia lagi hadir dipersidangan maka Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak mampu membuktikan kebenaran dalil bantahannya, maka secara hukum bantahan Tergugat tersebut dipandang sebagai bantahan yang tidak berdasar hukum sehingga konsekwensi yuridisnya terhadap bantahan tersebut harus dikesampingkan.

Halaman 48 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karenanya demikian maka gugatan penggugat sepanjang menyangkut tanah berikut berdiri satu unit rumah di atasnya (perumahan) sebagaimana terurai dalam posita angka (3) dan petitum angka (2), tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan menyatakan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perum. Wisma Nusa Permai Blok D-15 Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Bali dengan luas sekitar $11,27 \text{ m} \times 14,63 \text{ m} = 165,0264 \text{ m}^2$ dengan batas-batas Utara dengan Blok D No. 14 (milik Ingke Natalia), Timur dengan Blok D No. 16, Selatan dengan Jalan/Lorong, Barat dengan jalan / Lorong harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, penjelasan pasal 37 UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan dihubungkan dengan pasal pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa terhadap harta bersama masing-masing janda dan duda mendapat setengah bahagian dan hal tersebut diterapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 yang menegaskan bahwa dalam hal telah terjadi perceraian barang gono-gini (harta bersama) harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh bahagian atas harta bersama dimaksud, dengan demikian posita angka (8 dan 9) dan petitum angka (3 dan 4) harus dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu ditetapkan bahwa bahagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut adalah setengah bahagian ($\frac{1}{2}$) untuk Penggugat (Dewi Asih Sesami) dan setengah ($\frac{1}{2}$) bahagian untuk Tergugat (Sigfriedo al Soesangobeng).

Menimbang bahwa, karena obyek sengketa tersebut kini dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bahagiannya masing-masing dan menyerahkan bagian Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian dari harta bersama tersebut secara suka rela dan apabila tidak dapat dibagi sesuai dengan bahagiannya masing-masing maka obyek sengketa tersebut harus dijual lelang dan hasil akan

Halaman 49 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bahagiannya masing-masing.

Menimbang bahwa menyinggung tentang uang pisah, pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, mengundangkan bahwa, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pengadilan diberi wewenang untuk menentukan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan tersebut oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) di interpretasikan dengan dua bentuk perceraian, yaitu putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan putusnya perkawinan akibat talak diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa pasal 156 Kompilasi Hukum Islam berisi, ketika perceraian terjadi, mantan suami dan isteri diberi kewajiban yang berimbang untuk menjaga kemeslahatan anak dimasa yang akan datang sedangkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, mewajibkan mantan suami jika perkawinan putus karena talak untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, juga menyangkut melunasi mahar yang masih dihutang serta juga menyangkut biaya hadhanah bagi anak-anaknya.

Menimbang bahwa, perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah atas kehendak Penggugat semata (cerai gugat), dan ketika perkara perceraian digelar di Pengadilan Agama Badung, Penggugat tidak pernah mempersoalkan hal-hal yang harus dibebankan kepada Tergugat sebagai suami, dan karena tidak mempersoalkannya, maka secara hukum Penggugat dipandang telah merelakan segala hak-hak yang sejatinya dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang bahwa, menyoal tentang uang pisah, secara gramatikal, hal tersebut tidak ditemui makna tersendiri dalam ketentuan Undang-Undang, dalam artian pengertian tersebut tidak memiliki dasar hukum yang baku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan dasar dalam penerapan hukumnya, apakah uang pisah yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut masuk dalam kategori mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah (waktu tunggu) sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a dan b) KHI tersebut.

Halaman 50 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian uang pisah yang didalilkan oleh Penggugat dengan landasan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak serta merta dapat diinterpretasikan sebagai biaya dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI tersebut di atas dan selanjutnya akan dibebankan kepada Tergugat selaku mantan suami, akan tetapi pemahaman uang pisah tersebut haruslah diberi interpretasi yang bermuara pada makna dan nilai yuridis, karena Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI berlaku dalam hal perkawinan putus karena talak (cerai talak), sementara perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Penggugat yang menggugat cerai Terugat (cerai gugat), dan ternyata untuk setiap persidangan Penggugat tidak bermaksud untuk memperbaiki dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap gugatannya dengan suatu harapan agar gugatan tersebut memiliki makna dan nilai secara hukum, oleh karenanya demikian maka terhadap posita gugatan angka (6 dan 7) dan diktum angka (5) dalam gugatan Penggugat dan atau dalil sepanjang kaitan dengan uang pisah, karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil gugatan tersebut dipandang sebagai sebuah gugatan yang tidak jelas/kabur/obscuur libel, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa mengenai pemenuhan biaya untuk anak sebagaimana tertera dalam posita angka 11 dan 12 dan petitum angka 6, dimaksudkan anak dalam hal ini adalah anak yang dilahirkan oleh Penggugat dan Tergugat selama usia perkawinannya berjalan sebagaimana dimaksud pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini yaitu anak yang bernama Zora Edita Ersalina Gandini, sebagaimana tertera dalam bukti P4, yang dalam kesehariannya telah banyak mengeluarkan biaya termasuk biaya sekolah sebagaimana tertera dalam bukti P7A s/d P7F, dan selain kebutuhan sebagaimana terurai diatas, anak tersebut telah pula dirawat pada rumah sakit mitra keluarga Surabaya sebagaimana tertera dalam bukti P7G dan P7H.

Menimbang bahwa pemenuhan biaya-biaya, sebagaimana terurai di atas, secara hukum harus dinyatakan sebagai hal yang mutlak untuk dipenuhi

Halaman 51 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang ayah kepada anaknya, apalagi anak tersebut sangat membutuhkan biaya untuk kesehariannya, kemutlakan tersebut ditemukan dalam ketentuan pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengundangkan bahwa ayah memiliki tanggungjawab untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan terhadap anaknya, dan hal serupa, juga dinyatakan dalam pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa, seorang ayah berkewajiban untuk membiayai anak-anaknya hingga mereka dewasa.

Menimbang bahwa, pasal 80 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menginstruksikan bahwa seorang ayah berkewajiban untuk membiayai anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya hingga mereka berumur 21 tahun.

Menimbang bahwa, dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka secara hukum dapat dinyatakan bahwa kewajiban untuk memenuhi biaya terhadap anak adalah mutlak dipenuhi oleh seorang ayah.

Menimbang bahwa, penggalan pasal 80 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, menghendaki pemenuhan kewajiban tersebut harus didasari pada kemampuan sang ayah, dan inilah menjadi tolok ukur untuk menentukan beban biaya yang harus ditanggung oleh sang ayah, akan tetapi perlu dipertanyakan jikalau fakta sebaliknya terjadi, bagaimana halnya jikalau seorang ayah dalam keadaan tidak memiliki kemampuan karena tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan yang dapat membiayai hidup diri dan anaknya?

Menimbang bahwa kemampuan yang dimaksudkan diatas adalah kemampuan materi dalam bidang ekonomi, yang berimplikasi pada adanya pekerjaan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga dan adanya penghasilan dari pekerjaannya dimaksud. Berkaitan dengan itu, Penggugat sejak semula telah menyatakan bahwa Tergugat hanya pekerja swasta sebagaimana tertera dalam gugatannya dan tidak ada kejelasan lebih spesifik tentang pekerjaan dan penghasilan dari Tergugat dan bahkan Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui dan tidak tahu pekerjaannya Tergugat semenjak

Halaman 52 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-PHK dihotel tempat ia bekerja.

Menimbang bahwa, saksi-saksi yang diperhadapkan oleh Penggugat dipersidangan, yang keterangannya dibenarkan oleh Penggugat sendiri yang seyogyanya dapat mengungkap pekerjaan dan penghasilan Tergugat untuk menentukan beban yang harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah untuk kebutuhan anaknya sekarang dan akan datang, namun justru memperkuat kebenaran dalil Penggugat, yang menerangkan bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan setelah di-PHK dari hotel tempat ia bekerja dahulu, dan keterangan tersebut harus dipertimbangkan sebagai fakta dalam persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat fakta yang menjelaskan pekerjaan dan sekaligus penghasilan Tergugat selaku ayah, maka secara hukum akan menemui kesulitan ketika menentukan sesuatu beban yang wajib dipikulkan kepada Tergugat selaku ayah yang senantiasa bertanggungjawab penuh terhadap anaknya, sebab penetapan terhadap sesuatu yang tidak dilandasi oleh fakta hukum yang jelas justru akan melahirkan kesimpulan hukum yang sumir.

Menimbang bahwa, oleh karena tidak ada fakta yang menjelaskan tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat sekarang sejak di-PHK tahun 2007, tidak mungkin untuk mengetahui kemampuan ekonomi Tergugat, sehingga tidak layak untuk membebani Tergugat biaya untuk menafkahi anaknya secara berkesinambungan.

Menimbang bahwa, adanya bukti (P5B), (P5C) dan (P5D), menunjukkan bahwa Tergugat telah dilaporkan ke pihak yang berwajib atas perbuatan pidana yang dilakukan dengan dugaan penelantaran dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya, dengan mengajukan bukti dan dugaan perbuatan pidana yang dilaporkan oleh Penggugat tersebut dapat menimbulkan persangkaan bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membiayai anaknya, sementara disisi lain, Penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan dan bahkan memiliki tunjangan hari tua sebagaimana tertera dalam bukti (P6A) dan (P6B), sehingga dengan penghasilannya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jikalau Tergugat telah tidak mampu membiaya diri dan keluarganya (anak), Penggugat dapat pula dibebani kewajiban untuk membiayai dan

Halaman 53 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban yang seyogyanya dibebankan kepada Tergugat selaku ayah sebagaimana dimaksud pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pertimbangan semata-mata untuk kemeslahatan dari anak mereka.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menentukan biaya untuk keperluan anak untuk tiap bulannya sebagaimana yang digugat oleh Penggugat dalam posita angka (11 dan 12) dan petitum angka (6) tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun demikian tidak berarti bahwa Tergugat selaku ayah lepas tanggungjawab dari segala biaya dan kebutuhan yang diperlukan oleh anaknya, kewajiban tersebut akan tetap melekat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu sepanjang anak tersebut membutuhkan biaya hidup hingga anak tersebut belum dewasa (umur 21 tahun) atau belum melangsungkan perkawinan sebelum mencapai umur tersebut.

Menimbang bahwa tentang adanya biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat ketika anaknya sakit di rumah sakit Surabaya sebagaimana tertera dalam bukti (P7G) dan (P7H), hal tersebut tidak dapat pula dibebankan kepada Tergugat semata, karena sekitar bulan Juni dan bulan Juli 2009 tersebut antara Penggugat dan Tergugat, masih dipandang sebagai suami isteri yang sah dan secara hukum penyelesaian yang berkaitan dengan pembiayaannya harus dipandang dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak patut untuk dijadikan landasan hukum oleh salah satu pihak menuntut pihak lainnya.

Menimbang bahwa, terhadap permohonan sita yang dilakukan oleh Penggugat terhadap harta bersama, maka karena tidak terdapat indikasi yang logis akan pengalihan hak yang dilakukan oleh Tergugat maka permohonan sita tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang bahwa permohonan untuk putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi (uit voerbaar bij voraad), hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan memperhatikan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta dan provisionil.

Halaman 54 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, menyinggung tentang dwangsom, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan berdasarkan Pasal 606a Rv serta yurisprudensi mahkamah Agung RI tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972 Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, oleh karenanya gugatan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak dan tidak diterima untuk selain dan selabihnya.

Menimbang bahwa, perkara aquo, menyangkut masalah perkawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh UU No 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal - pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak permohonan sita yang dimohonkan Penggugat;
3. Menyatakan harta berupa satu petak tanah berikut diatasnya berdiri satu unit rumah terletak di Perum. Wisma Nusa Permai Blok D-15 Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung seluas 11,27 m x 14,63 m = 165,0264 m² dengan batas-batas sebelah Utara dengan Blok D No. 14 (milik Ingke Natalia), sebelah Timur dengan Blok D No. 16, sebelah Selatan dengan jalan, sebelah Barat dengan jalan, adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut, yaitu setengah bagian (1/2) untuk Penggugat dan setengah (1/2) bagian untuk Tergugat;

Halaman 55 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.526.000,- (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 H, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I, dan Noor Faiz, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Badung pada tanggal 14 Maret 2014, serta didampingi oleh Ruslan, S.H., Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd
Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.
Ttd
Noor Faiz, S.H.I

Hakim Ketua,
ttd
Drs.Tayeb, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
Ttd
Ruslan, S.H

Perinciaan biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.075.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
6. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 360.000,-

Rp.1.526.000,-
(satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 56 dari 56
Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Bdg